

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi ijin kepada YAKSIAN PENDIDIKAN ISLAM " NUBUL FALAH " untuk mendirikan SME NUBUL FALAH di J. A. Sudedja Kampung Pasujud Desa Bojong Pandan Kec.Turjunga Taja Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009.

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut tidak memenuhi persyaratan ijin akan dicabut.

Ketiga

Menugaskan kepada kepala Bidang Pembinaan SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah pada pasal pertama.

Keempat

Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : SERANG

Pada tanggal : 17 JUNI 2009

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Serang

Des. M. YUSTA, M. Pd

NIP. 1950912 197409 1 001



Tembusan :

1. Arsitek Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Ditjen Diklat dan Pengembangan di Jakarta
3. Direktorat Pendidikan Menengah Atas dan Manajemen Diklat dan Pengembangan di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
5. Bupati Kabupaten Serang
6. Ketua BPP Kabupaten Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 821.9/519 - Dk. Pend

Pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "NURUL FALAH" untuk mendirikan SMK NURUL FALAH yang berkedudukan di Jl. A. Sudirdja Kampung Pejueh Desa Bojong Pandan, Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Menbaca : Surat Pemohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "NURUL FALAH" Nomor : 002/YPI-NF/02/2009 tanggal 10 Februari 2009

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "NURUL FALAH" telah berusaha mendirikan SMK NURUL FALAH di Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang
c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "NURUL FALAH" yang berkedudukan di Jl. A. Sudirdja Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2008 / 2009

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP 56 tahun 1998.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
6. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Tunjung Teja Nomor : 420 / 096 / II / Keson, tanggal 6 Februari 2009
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja Nomor : 425 / 12 - UPTD / 2009 tanggal 9 Februari 2009
3. Rekomendasi Kepala Desa Bojong Pandan Nomor : 13 / 05 / 208 / II / 2009 tanggal 9 Februari 2009
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Tunjung Teja